



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN DANA DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN**

JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298) 711877, BANDUNGAN – 50665

<p>pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten semarang tahun 2019</p> <p>9. Perbub Semarang No. 117 tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Semarang kepada Camat di Kabupaten Semarang</p> <p>10. Pedoman Mutu Kantor Kecamatan BANDUNGAN</p>	
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Almari/Rak arsip 3. Komputer 4. Printer
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pemohon yang tidak lengkap akan menghambat proses selanjutnya. 2. Apabila durasi pencairan melebihi 7 hari maka akan dilakukan follow up ke kepala desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pemohon 2. Lembar verifikasi 3. Buku Agenda Penerimaan Dana Desa


PROSEDUR PENERIMAAN DANA DESA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Tim Monev			Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa ke desa penerima Dana Desa				Dokumen perencanaan Dokumen Pelaksanaan LPJ Proposal (Bantuan provinsi dan kabupaten)	1 minggu	Pemeriksaan dilakukan	
2.	Memverifikasi berkas pencairan				Berkas	1 hari	Berkas terverifikasi	
3.	Menyetujui berkas pencairan				Berkas	1 hari	Berkas disetujui	
4.	Mengirim berkas pencairan ke dispermasdes dan BKUD				Berkas	1 hari	Berkas dikirim	

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Diperiksa oleh :
Camat Bandungan

Dibuat oleh :
Kasi PPMD



EKO PURWANTO, S.Sos
NIP 197006051990031013

YOHANES WENDY HARYADI,SE
NIP. 196203271986031013